

SKRIPSI
PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PEMINJAMAN
ANGGOTA DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (STUDI
PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
KANTOR BUPATI PASAMAN)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing:
Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.
Daswirman. N, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

No.Reg : 05/PK-I/IV/2026

ABSTRAK

PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PEMINJAMAN ANGGOTA DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)

KANTOR BUPATI PASAMAN)

*(Heber Oktavianus Aritonang, 2210113041, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum
Perdata, 93 halaman, 2026)*

Tingginya angka wanprestasi anggota dalam kegiatan usaha pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman yang berdampak pada terganggunya perputaran modal dan stabilitas keuangan koperasi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana proses pelaksanaan pemberian pinjaman pada koperasi; (2) apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh anggota; dan (3) bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan pengurus koperasi serta pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman di KPN Kantor Bupati Pasaman telah dilakukan melalui mekanisme perjanjian tertulis yang memuat kewajiban pembayaran angsuran, bunga, dan sanksi denda. Prosedur pemberian pinjaman dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi administratif, pembuatan perjanjian tertulis, pencairan dana, dan mekanisme pengembalian melalui pemotongan gaji. Prosedur tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pengaturan penggunaan dana pinjaman. Faktor penyebab wanprestasi tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan anggota dan kebutuhan, melainkan juga dari kelemahan struktural dalam tata Kelola koperasi. Ditemukan adanya praktik penggunaan nama anggota oleh pihak ketiga dalam memperoleh fasilitas pinjaman koperasi, ketiadaan klausula pembatasan yang tegas dalam perjanjian, kurangnya pengawasan pasca pencairan, serta tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian secara optimal. Kondisi menimbulkan ketidaksesuaian antara subjek hukum yang terikat perjanjian dengan pihak yang secara faktual menikmati manfaat pinjaman, sehingga meningkatkan resiko wanprestasi secara sistemik. Total kerugian yang dialami KPN Kantor Bupati Pasaman dari seluruh bidang usaha mencapai Rp 800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah). Adapun penyelesaian hukum yang diberikan koperasi masih bersifat non-litigasi melalui bentuk somasi, musyawarah kekeluargaan, dan mediasi bersama Dinas Koperasi sebagai pihak mediator, yang menghasilkan kesepakatan penjadwalan kembali (rescheduling) angsuran sementara jalur litigasi ke Pengadilan Negeri belum pernah ditempuh. Diperlukan penguatan klausula perjanjian, peningkatan pengawasan internal, serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis apabila pendekatan kekeluargaan tidak lagi efektif dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Kata Kunci: Koperasi, Wanprestasi, Perjanjian Simpan Pinjam, Penyelesaian hukum.

ABSTRACT

LEGAL SETTLEMENT OF MEMBER LOAN DEFAULT IN THE SAVINGS AND LOAN AGREEMENT (STUDY AT THE CIVIL SERVANTS COOPERATIVE (KPN) OF THE PASAMAN REGENT'S OFFICE)

*(Heber Oktavianus Aritonang, 2210113041, Faculty of Law, Andalas University, Civil Law
93 pages, 2026)*

The high rate of member default (*wanprestasi*) in the business activities of the Civil Servant Cooperative (KPN) at the Pasaman Regent's Office has disrupted capital turnover and the cooperative's financial stability. The problems examined in this study include: (1) how the loan provision process is implemented in the cooperative; (2) what factors cause defaults by members; and (3) how the legal settlement is conducted for defaulting members. The research method used is an empirical legal approach of a descriptive-analytical nature. Data were obtained through library research and field research, namely interviews with the cooperative's management, as well as the collection of secondary data in the form of legislation, legal literature, and related documents. The obtained data were then analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of loan provision at the KPN of the Pasaman Regent's Office was carried out through a written agreement mechanism containing obligations for installment payments, interest, and penalty sanctions. The loan provision procedure is carried out through several stages, namely application submission, administrative verification, the drafting of a written agreement, fund disbursement, and a repayment mechanism through salary deduction. This procedure is appropriate and has fulfilled the elements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata); however, in practice, there are still weaknesses in the supervision and regulation of the use of loan funds. The factors causing default do not only stem from member non-compliance and economic needs, but also from structural weaknesses in the cooperative's governance. The study found the practice of third parties using members' names to obtain cooperative loan facilities, a lack of strict limitation clauses in the agreement, insufficient post-disbursement supervision, and the suboptimal application of prudential principles. This condition creates a discrepancy between the legal subjects bound by the agreement and the parties who factually enjoy the benefits of the loan, thereby systemically increasing the risk of default. The total loss experienced by the KPN of the Pasaman Regent's Office across all business sectors reached IDR 800,000,000 (eight hundred million rupiah). The legal settlement provided by the cooperative is currently still non-litigation in nature, carried out through legal notices (*somasi*), amicable deliberations, and mediation with the Cooperative Agency acting as the mediator, which resulted in an installment rescheduling agreement. Meanwhile, the litigation route to the District Court has never been pursued. It is necessary to strengthen agreement clauses, improve internal supervision, and implement a stricter and more systematic law enforcement mechanism if the amicable approach is no longer effective in resolving default cases.

Keywords: Cooperative, Default, Savings and Loan Agreement, Legal Settlement.